



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Februari 1995/umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Percetakan, tempat kediaman di Kediri,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr. tanggal 28 Agustus 2024 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama KAKAK PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI KAKAK PEMOHON pada tanggal 18 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 400/68/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut kakak kandung Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - KEPONAKAN 1 PEMOHON, perempuan, umur 19 tahun;
 - KEPONAKAN 2 PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa kakak kandung Pemohon (KAKAK PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2023 di rumah sakit karena sakit, dengan bukti Akta

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor:3571-KM-01082023-0006 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx;

4. Bahwa kemudian suami dari kakak kandung Pemohon yang bernama (SUAMI KAKAK PEMOHON) juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024 di rumah karena sakit, dengan bukti Akta Kematian Nomor:3571-KM-29042024-0003 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx;
5. Bahwa setelah kakak Pemohon tersebut meninggal dunia, maka keponakan Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon, sehingga hak perwalian (hak asuh) dari kedua keponakan Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon
6. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian (hak asuh) atas keponakan Pemohon tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk menutup buku rekening tabungan dan pencairan dana di Bank BCA KCU Kediri dengan No.Rek: 0332894437 atas nama almarhum XXXXXX XXXXXX;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, perempuan, umur 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0813/44/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 atas nama Pemohon, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3234/IND/2005 tanggal 08 September 2005 atas nama KEPONAKAN 1 PEMOHON (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 357-LU-31032015-0003 tanggal 01 April 2015 atas nama KEPONAKAN 2 PEMOHON (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-01082023-0006 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Saudara kandung Pemohon (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-29042024-0003 tanggal 29 April 2024 atas nama suami Saudara kandung Pemohon / Saudara Ipar Pemohon (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571012504140001 tanggal 17-05-2023 atas nama Pemohon (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571012604240010 tanggal 29-04-2024 atas nama Keponakan Pemohon (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi Dan Penelantaran diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.10);
11. Fotokopi Surat Persetujuan Suami Pemohon (untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon) diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.11);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris keponakan Pemohon diketahui oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2024 dan Camat Mojoroto tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Keponakan Pemohon (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/0001/88/SKS/419.108.12/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 445/281. KJ/419.108.1/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/4309/VIII/YAN.2.3/2024/SATINTELMAM tanggal 08 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan (Mempunyai xxxxx xxxxxxxxxx) Nomor: 145/268/419/404/2024 oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Pemohon (P.16);
17. Fotokopi Buku Bank BCA KCU Kediri Nomor Rek: 0332894437 atas nama Xxxxxx xxxxxx (Ayah Kandung Keponakan Pemohon) (P.17);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah mempunyai Saudara kandung Perempuan bernama Xxxx xxxxx xxxx yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan Saudara Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, perempuan umur kurang lebih 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, Perempuan umur kurang lebih 9 tahun;
 - Bahwa Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 dan suami saudara kandung Pemohon (Xxxxxx xxxxxx) juga telah meninggal dunia pada April 2024;
 - Bahwa sejak Saudara kandung Pemohon dan suaminya meninggal dunia, anak anak dari saudara kandung Pemohon dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili keponakan Pemohon yang masih di bawah umur untuk menutup buku rekening Tabungan dan pencairan dana pada Bank BCA KCU Kediri atas nama Xxxxxx xxxxxx, ayah kandung keponakan Pemohon;
- 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Saudara kandung Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Saudara kandung Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, Perempuan umur 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, punya 1 (satu) oranperempuan umur 9 tahun sekarang masih dibawah umur;
 - Bahwa Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Juli 2023 dan suaminya (Saudara ipar Pemohon) bernama Xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada April 2024 karena sakit;
 - Bahwa setelah kedua orangtua anak tersebut meninggal dunia, mereka berdua berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili keponakan Pemohon yang masih di bawah umur untuk menutup buku rekening tabungan dan percairan dana pada Bank BCA KCU xxxx xxxxxx atas nama Al marhum Xxxxxx xxxxxx (Ayah kandung kedua keponakan Pemohon);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara kandung Pemohon bernama Xxxx xxxxx xxxx pernah menikah dengan Xxxxxx xxxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, Perempuan umur 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, Perempuan umur 9 tahun;
2. Bahwa Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Juli 2023 sedangkan suami Saudara kandung Pemohon meninggal dunia, sedangkan suami dari Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 17 April 2024 dunia, dan kedua anak dari almarhum dan almarhumah tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak-anak tersebut untuk mewakili perbuatan hukum anak untuk menutup buku rekening Tabungan dan pencairan dana di Bank BCA KCU Kediri atas nama Xxxxxx xxxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Saudara kandung Pemohon pernah menikah dengan SUAMI KAKAK PEMOHON dan telah dikaruniai 2 (dua) orang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Saudara

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan Xxxxxx xxxxxx mempunyai anak pertama bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, Perempuan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Saudara kandung Pemohon dan Xxxxxx xxxxxx mempunyai anak kedua bernama Nadia Maulida Husna, Perempuan umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Saudara kandung Pemohon (Xxxxxx xxxxxx) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai Ibu rumah tangga dan Ibu dari dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dua orang keponakan Pemohon telah di tinggal pergi (meninggal dunia) oleh kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Perwalian sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah Bibi/Bulek sebagai wali dari dua orang keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 sebagai surat pernyataan yang dibuat dan diketahui dihadap pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Pemohon tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 sebagai Surat Persetujuan Suami dibuat dan diketahui dihadap pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas melakukan perbuatan sebagai wali dari kedua keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 sebagai Surat Keterangan Waris dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa 2 (dua) orang keponakan Pemohon sebagai ahli waris dari saudara kandung dan suami saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13 sebagai Surat Keterangan Dokter dibuat dan di periksa oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan Pemohon telah berbadan sehat/sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.14 sebagai Surat Keterangan Dokter dibuat dan di periksa oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan Pemohon telah berbadan sehat/sehat Rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.15 sebagai Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record, dibuat dan diketahui dihadap pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo.

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Pemohon tidak terlibat dalam kegiatan kriminal/berkelakuan baik, sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.16 sebagai Surat Keterangan, dibuat dan diketahui dihadap pejabat yang berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank BCA KCU Kediri sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Saudara kandung Pemohon semasa hidupnya mempunyai Tabungan resmi pada Bank BCA KCU Kediri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, umur 10 tahun, bernama Anak pemohon, setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Pemohon (Xxxx xxxxx xxxx) pernah menikah dengan Zaenal Arofon bin Surateman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KEPONAKAN 1 PEMOHON, Perempuan umur 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, Perempuan umur 9 tahun;
2. Bahwa Saudara kandung Pemohon dan suami Saudara kandung Pemohon Pemohon keduanya telah meninggal dunia, dan sejak Saudara kandung Pemohon dan suami Saudara kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Pertimbangan Petition

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap 2 orang nak bernama KEPONAKAN 1

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan KEPONAKAN 2 PEMOHON dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak Saudara kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses pencairan dana pada rekening Bank BCA KCU Kediri atas nama/milik almarhum suami Saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua/Bibi anak tersebut, maka Pemohon sebagai Bibi/bulek/ Saudara kandung dari Ibu kandung kedua anak tersebut, demi hukum memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari keponakan Pemohon yang dan KEPONAKAN 1 PEMOHON, perempuan, umur 19 tahun dan KEPONAKAN 2 PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Rustam. sebagai Hakim pemeriksa perkara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nur Fitriyani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Drs. Rustam.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kdr.